



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **3/kep/2017**
TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016, mengamanatkan pada pasal 5A ayat (1) Melimpahkan Kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesiaia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dengan nama sebagai berikut :

No	Unit Eselon	Program & Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama / NIP
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Ir. SASONGKO, MSi. NIP. 19591216 198603 1 007

2.	Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Ir. SASONGKO, MSi. NIP. 19591216 198603 1 007
3.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	Ir. SASONGKO, MSi. NIP. 19591216 198603 1 007

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menetapkan PPK dan PP-SPM;
- b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satuan Kerja masing-masing;
- c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (out-put) yang ditetapkan dalam DIPA;
- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
- i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester; dan
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 JANUARI 2017



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit. Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
5. Direktur BPD DIY ;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Inspektur DIY ;
11. Kepala BAPPEDA DIY;
12. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
13. Kepala Dinas Pertanian DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY.

untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.